



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

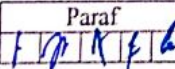
BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, maka dalam rangka kelancaran penyaluran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kabupaten Ende, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf
[Signature]

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Paraf


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139).
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 4);

Paraf				
f	7	1	f	4

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN DI
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2019.

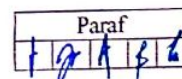
BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Bupati adalah Bupati Ende.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam peyelenggaraan Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/barang;
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten untuk kegiatan

Paraf



pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan yang persediaan guna melaksanakan Kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukkan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Paraf
17/1/16

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan yang dialokasikan untuk Kabupaten Ende sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8.513.174.000,00 (delapan millar lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (2) Alokasi DAU Tambahan untuk Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam kategori Perlu Ditingkatkan, dengan pagu per kelurahan sebesar Rp.370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.

BAB II KEGIATAN

Pasal 3

Kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan, meliputi :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Paraf				
1	2	3	4	5

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi :

- 1) jaringan air minum;
- 2) drainase dan selokan;
- 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- 4) sumur resapan;
- 5) jaringan pengelolaan air minum limbah domestik skala pemukiman;
- 6) alat pemadam api ringan;
- 7) pompa kebakaran portabel;
- 8) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
- 9) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi :

- 1) jalan pemukiman;
- 2) jalan poros kelurahan; dan/atau
- 3) sarana prasarana transportasi lainnya.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi :

- 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
- 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
- 3) sarana prasarana kesehatan lainnya.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi :

- 1) taman bacaan masyarakat;
- 2) bangunan pendidikan anak usia dini;
- 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- 4) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 5

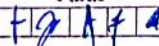
(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Paraf

f	g	k	f	g
---	---	---	---	---

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi :
 - 1) pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2) keluarga berencana;
 - 3) pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - 4) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 2) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - 3) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - 2) kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi :
 - 1) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan/atau
 - 2) kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi :
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan; dan/atau
 - 3) kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi :
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Paraf


Pasal 6

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 7

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menganggarkan DAU Tambahan dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf
17116

Pasal 9

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran tersendiri.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran DAU tambahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan output kegiatan penyaluran DAU tambahan.
- (3) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus Tahun Anggaran 2019
- (4) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pasal 11

Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf
12446

a. Tahap I, berupa :

1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Bupati mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 yang memuat penganggaran DAU tambahan; dan
2. Surat Pernyataan telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan/atau Peraturan Bupati mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019.

b. Tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU tambahan yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

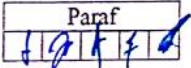
Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Mei 2019; dan
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 16 Agustus 2019.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU tambahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan Tahun Anggaran 2019 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2020.

Pasal 13

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2019 terdapat sisa DAU tambahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
- b. sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.

Paraf


BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Lurah selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan dengan Surat Keputusan KPA.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di kelurahan.
- (4) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- (5) Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (6) Dalam hal di Kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP sebagaimana dimaksud ayat (5), Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala Perangkat Daerah lainnya untuk menetapkan Pejabat dimaksud.

Pasal 15

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), bertugas :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran.

Paraf
17/1/16

Pasal 16

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola Tipe IV, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 18

Dalam hal kegiatan DAU Tambahan untuk Tahap I tidak mencapai target minimal 50% sesuai batas waktu yang telah ditentukan, maka Lurah wajib menghentikan kegiatan dimaksud.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan mekanisme Tambahan Uang dan mekanisme Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

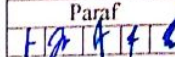
Paraf



- (2) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.
- (3) Pada saat anggaran kegiatan DAU Tambahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pelaporan keuangan kegiatan DAU Tambahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan DAU Tambahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (6) Sisa Kas DAU Tambahan yang ada di rekening Kelurahan harus disetor ke RKUD paling lambat 31 Desember 2019.
- (7) Sisa anggaran kegiatan DAU Tambahan, yang berada di RKUD menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan rincian obyek;
 - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan Dana Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan bersumber dari APBD disampaikan kepada Camat dan BUD setiap bulan dan semester.
- (4) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Paraf


diatur sebagai berikut :

- a. laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - b. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 5 Juli dan laporan semester II/Tahunan disampaikan paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAU Tambahan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAU Tambahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan DAU Tambahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf				
1	2	3	4	5

Pasal 23

Rincian Pagu Anggaran masing-masing Kelurahan, Format Laporan Bulanan dan Semester Realisasi Penyerapan Dana Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan yang bersumber dari APBD, Format laporan realisasi penyerapan Dana Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan yang bersumber dari APBD Tahap I dan Tahap II, Format laporan akhir realisasi penyerapan Dana Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI ENDE

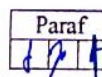

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 15



Lampiran I Peraturan Bupati Ende

Nomor 15 TAHUN 2019

Tanggal 1-4-2019

RINCIAN ANGGARAN KELURAHAN
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			KET
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6
I.	KABUPATEN ENDE	191,765,000.00	8,513,174,000.00	8,704,939,000.00	
A.	KECAMATAN ENDE TENGAH	36,150,000.00	1,480,552,000.00	1,516,702,000.00	
1	KELURAHAN POTULANDO	11,600,000.00	370,138,000.00	381,738,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	11,600,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	11,600,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 23.200.000,-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 6.960.000,-; Pengawasan Pemberdayaan Rp 4.640.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 11.600.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	6,960,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	4,640,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		217,550,500.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		169,197,500.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan		48,353,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		152,587,500.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan		8,300,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		112,740,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan		31,547,500.00		
2.	KELURAHAN KELIMUTU	12,150,000.00	370,138,000.00	382,288,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	12,150,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	12,150,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 24.300.000,-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 7.290.000,-; Pengawasan Pemberdayaan Rp 4.860.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 12.150.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	7,290,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	4,860,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		335,533,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		39,600,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		295,933,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		34,605,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		2,835,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		31,770,000.00		
3.	KELURAHAN ONEKORE	7,400,000.00	370,138,000.00	377,538,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	7,400,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	7,400,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 14.800.000,-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 4.440.000,-; Pengawasan Pemberdayaan Rp 2.960.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 7.400.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	4,440,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	2,960,000.00			

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			KET
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		145,275,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		125,275,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		20,000,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		224,863,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		10,600,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		203,663,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan		10,600,000.00		
4	KELURAHAN PAUPIRE	5,000,000.00	370,138,000.00	375,138,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5,000,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	5,000,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp.10.000.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp.3.000.000,-; Pengawasan Pemberdayaan Rp.2.000.000,- dan Pengawasan lainnya Rp.5.000.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	3,000,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	2,000,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		277,138,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		105,000,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		134,838,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan		7,300,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		30,000,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		93,000,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		78,000,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan		15,000,000.00		
B.	KECAMATAN ENDE SELATAN	35,765,000.00	1,850,690,000.00	1,886,455,000.00	
1.	KELURAHAN MBONGAWANI	6,000,000.00	370,138,000.00	376,138,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6,000,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	6,000,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp.12.000.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp.3.600.000,-; Pengawasan Pemberdayaan Rp.2.400.000,- dan Pengawasan lainnya Rp.6.000.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	3,600,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	2,400,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		234,950,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		234,950,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		135,188,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		20,000,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		103,188,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		12,000,000.00		

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			KET
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6
2.	KELURAHAN TETANDARA	11,565,000.00	370,138,000.00	381,703,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	11,565,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	11,565,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 25.135.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 6.550.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 8.825.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 6.760.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	6.939.000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	4.626.000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		272,875,380.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		272,875,380.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		97,262,620.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		85,262,620.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		12,000,000.00		
3.	KELURAHAN RUKUN LIMA	10,700,000.00	370,138,000.00	380,838,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	10,700,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	10,700,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 21.400.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 5.425.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 8.200.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 7.775.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	6,420,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	4,280,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		358,138,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		241,855,952.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan		38,161,824.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		78,120,224.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12,000,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		12,000,000.00		
4.	KELURAHAN PAUPANDA	3,500,000.00	370,138,000.00	373,638,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3,500,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	3,500,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 7.000.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 2.100.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 1.400.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 3.500.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	2,100,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	1,400,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		338,990,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		281,225,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		55,765,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		33,148,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		10,459,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan		10,569,000.00		
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa		11,730,000.00		

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			KET
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6
5.	KELURAHAN TANJUNG				
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4,000,000.00	370,138,000.00	374,138,000.00	
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	4,000,000.00			
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	2,400,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 8.000.000,-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 2.400.000,-; Pengawasan Pemberdayaan Rp 1.600.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 4.000.000,-
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	1,600,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		320,838,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		187,937,500.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		141,900,500.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		40,300,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		40,300,000.00		
C.	KECAMATAN ENDE TIMUR	37,275,000.00	1,110,414,000.00	1,147,689,000.00	
1.	KELURAHAN MAUTAPAGA	18,075,000.00	370,138,000.00	388,213,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	18,075,000.00			
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	18,075,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 41.950.000,-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 10.845.000,-; Pengawasan Pemberdayaan Rp 7.230.000,- dan penunjang kegiatan lainnya lainnya Rp 31.075.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	10,845,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	7,230,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		282,784,400.00		
	Pengadaan, Pemb., Pengembangan dan Pemeli. Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		95,949,140.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		118,712,180.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan		68,123,080.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		87,353,600.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		17,010,100.00		
	Pengelolaan Kegiatan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		70,343,500.00		
2.	KELURAHAN REWARANGGA SELATAN	8,550,000.00	370,138,000.00	378,688,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	8,550,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	8,550,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 17.100.000,-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 5.130.000,-; Pengawasan Pemberdayaan Rp 3.420.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 8.550.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	5,130,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	3,420,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		200,593,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		151,164,000.00		
	Pengadaan, Pemb., Pengembangan dan Pemeli. Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		49,429,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		169,545,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan		159,276,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan		10,269,000.00		

NO	URAIAN	ANGGAHAN KELURAHAN			KET
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6
3.	KELURAHAN REWAHANGGA	10,660,000.00	370,138,000.00	380,798,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	10,660,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 21.380.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 6.380.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 4.200.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 10.660.000,-
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	10,000,000.00			
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	6,390,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	4,260,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		217,304,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan		161,144,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		36,250,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		152,744,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		20,000,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Keterampilan, Ketertarikan Umum dan Pendidikan Masyarakat		117,744,000.00		
	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa		15,000,000.00		
		49,400,000.00	1,480,552,000.00	1,529,952,000.00	
D.	KECAMATAN ENDE UTARA	10,000,000.00	370,138,000.00	380,138,000.00	
1.	KELURAHAN KOTA RAJA	10,000,000.00			
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	10,000,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 20.000.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 6.000.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 4.000.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 10.000.000,-
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	10,000,000.00			
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	6,000,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	4,000,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		332,710,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman		208,452,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		113,518,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		10,700,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		37,428,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		10,444,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		26,984,000.00		
		12,500,000.00	370,138,000.00	382,638,000.00	
2.	KELURAHAN KOTA RATU	12,500,000.00			
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	12,500,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 25.000.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 7.500.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 5.000.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 12.500.000,-
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	12,500,000.00			
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	7,500,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	5,000,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		308,382,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman		308,382,000.00		

No	URAIAN	ANGKARAN KELURAHAN			KET
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		81,778,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		13,103,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		18,671,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Kebudayaan, Kewilayatan, Lingkungan dan Pertahanan Masyarakat		30,004,000.00		
3.	KELURAHAN ROWORENA	14,400,000.00	370,138,000.00	384,538,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	14,400,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	14,400,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 20.800.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 3.640.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 5.760.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 14.400.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	8.640.000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	5.760.000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		261,928,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		237,548,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kesehatan		24,380,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		108,210,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		12,911,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		37,009,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan		29,760,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		28,490,000.00		
4.	KELURAHAN ROWORENA BARAT	12,500,000.00	370,138,000.00	382,638,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	12,500,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	12,500,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 25.000.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 7.500.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 5.000.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 12.500.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	7.500,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	5,000,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		257,572,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		206,000,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		51,572,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		112,566,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		18,576,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		93,990,000.00		
E.	KECAMATAN NANGAPANDA	4,650,000.00	370,138,000.00	374,788,000.00	
1.	KELURAHAN NDORUREA	4,650,000.00	370,138,000.00	374,788,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4,650,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	4,650,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 9.300.000,- dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 2.700.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 1.860.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 4.650.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	2,790,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	1,860,000.00			

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			KET
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		307,638,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		262,000,000.00		
	Pengadaan, Pemba., Pengembangan dan Pemel. Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		45,638,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		62,500,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		15,500,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan		31,100,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		15,900,000.00		
F.	KECAMATAN NDONA	14,350,000.00	740,276,000.00	754,626,000.00	
1.	KELURAHAN LOKOBOKO	7,850,000.00	370,138,000.00	377,988,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	7,850,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	7,850,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 15,750,000.-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 4,710,000.-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 3,140,000.- dan Pengawasan lainnya Rp 7,850,000.-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	4,710,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	3,140,000.00			
			356,071,000.00		
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		115,321,000.00		
	Pengadaan, Pemba., Pengembangan dan Pemel. Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		187,950,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		52,800,000.00		
	Pengadaan, Pemba., Pengembangan dan Pemel. Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		14,067,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		14,067,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				
		6,500,000.00	370,138,000.00	376,638,000.00	
2.	KELURAHAN ONELAKO	6,500,000.00			
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6,500,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	6,500,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 13,000,000.-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 3,900,000.-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 2,600,000.- dan Pengawasan lainnya Rp 6,500,000.-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	3,900,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	2,600,000.00			
			320,000,000.00		
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		70,000,000.00		
	Pengadaan, Pemba., Pengembangan dan Pemel. Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		250,000,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		50,138,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		50,138,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah				
		4,200,000.00	370,138,000.00	374,338,000.00	
G.	KECAMATAN DETUSOKO	4,200,000.00	370,138,000.00	374,338,000.00	
1.	KELURAHAN DETUSOKO	4,200,000.00			
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4,200,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	4,200,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 8,400,000.-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 4,200,000.- dan Pengawasan lainnya Rp 4,200,000.-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	4,200,000.00			

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			KET
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		370,138,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		44,812,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		325,326,000.00		
H.	KECAMATAN WOLOWARU	1,500,000.00	370,138,000.00	371,638,000.00	
1.	KELURAHAN BOKASAPE	1,500,000.00	370,138,000.00	371,638,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,500,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	1,500,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 3.000.000,-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 900.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 600.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 3.000.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	900,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	600,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		266,769,600.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		163,535,160.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		92,711,544.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		10,522,896.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		103,368,400.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		32,093,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		62,132,400.00		
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		9,143,000.00		
I.	KECAMATAN LIO TIMUR	2,800,000.00	370,138,000.00	372,938,000.00	
1.	KELURAHAN WATUNESO	2,800,000.00	370,138,000.00	372,938,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2,800,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	2,800,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 5.600.000,-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 1.680.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 1.120.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 2.800.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	1,680,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	1,120,000.00			
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		303,038,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman		303,038,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		67,100,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		67,100,000.00		
J.	KECAMATAN WOLOJITA	5,675,000.00	370,138,000.00	375,813,000.00	
1.	KELURAHAN WOLOJITA	5,675,000.00	370,138,000.00	375,813,000.00	
a.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5,675,000.00			
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	5,675,000.00			Pagu Kegiatan ini Rp 11.350.000,-, dibagi untuk Pengawasan Sarpras Rp 3.405.000,-, Pengawasan Pemberdayaan Rp 2.270.000,- dan Pengawasan lainnya Rp 5.675.000,-
	Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	3,405,000.00			
	Pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	2,270,000.00			

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			KET
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6
b.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		300,138,000.00		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		300,138,000.00		
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		70,000,000.00		
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		70,000,000.00		

BUPATI ENDE

Marselinus Y. W. Petu
MARSELINUS Y. W. PETU

Lampiran II Peraturan Bupati Ende
Nomor TAHUN 2019
Tanggal 2019

LAPORAN BULANAN DAN LAPORAN SEMESTER
REALISASI PENERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN ENDE

KECAMATAN
KELURAHAN
BULAN

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT (10)	TENAGA KERJA (Orang) (11)	Dunsi (12)	Upah (Rp) (13)	KET (14)
		VOLUME (3)	SATUAN (4)		(Rp) (6)	% (7)=(6)/(5)	(Rp) (8)	% (9)=(8)/(5)					
1.	KECAMATAN												
	KELURAHAN												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	B. Program Pemberdayaan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
2.	KELURAHAN												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	B. Program Pemberdayaan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	JUMLAH TOTAL												

LURAH

NIP

Mengetahui,
CAMAT 2019

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan pelaksanaan kegiatan yang didanai menggunakan DAU tambahan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan Non Fisik dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan yang telah terlaksana sebesar 80%; - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%;
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

LAPORAN BULANAN DAN LAPORAN SEMESTER
REALISASI PENERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN YANG BERSUMBER DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN ENDE

KECAMATAN
KELURAHAN
BULAN

[illegible]

LURIN

Mengenal
CANAT

2019

2

 $\frac{2}{5}$

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan pelaksanaan kegiatan yang dinilai menggunakan DAU tambahan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan Non Fisik dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/angka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan yang telah terlaksana sebesar 80%; - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%;
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENERAPAN DANA TAMBAHAN TAHAP I DAN TAHAP II

LAPORAN REALISASI PENERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN ENDE

KEMENTERIAN
KEJANTHAN
.....

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SSA		% CAPAIAN OUTPUT (10)	TEMBAKA KERJA (Omng)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	NET (14)
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	% (7=S/15)	(Rp)	% (8=S/15)					
1	KEMENTERIAN												
2	KEJANTHAN												
3	A. Program Pertambangan												
4	1. Kegiatan 1												
5	2. Kegiatan 2												
6	3. Dst												
7	B. Program Pertambangan												
8	1. Kegiatan 1												
9	2. Kegiatan 2												
10	3. Dst												
11	2												
12	KEJANTHAN												
13	A. Program Pertambangan												
14	1. Kegiatan 1												
15	2. Kegiatan 2												
16	3. Dst												
17	B. Program Pertambangan												
18	1. Kegiatan 1												
19	2. Kegiatan 2												
20	3. Dst												
21	Jumlah Total												

URAH

..... 2019
Mengetahui,
CAMAT

NIP

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan pelaksanaan kegiatan yang didanai menggunakan DAU tambahan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan Non Fisik dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/akurasi acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan yang telah terlaksana sebesar 80%; - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%;
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

D. FORMAT LAPORAN AKHIR REALISASI PENERAPAN DAU TAMBAHAN

LAPORAN AKHIR REALISASI PENERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN ENDE

KECAMATAN
KELURAHAN

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SSA		% CAPAIAN OUTPUT (10)	TENCARA KERJA (orang) (11)	Durasi (jam) (12)	Uraian (Rp) (13)	KET (14)
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	% (7=5/5)	(Rp)	% (8=5/5)					
(7)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5/5)	(8)	(8=5/5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	KECAMATAN												
	KELURAHAN												
	A. Program Pembangunan												
	1 Kegiatan 1												
	2 Kegiatan 2												
	3 Dst												
	B. Program Peningkatan												
	1 Kegiatan 1												
	2 Kegiatan 2												
	3 Dst												
2	KELURAHAN												
	A. Program Pembangunan												
	1 Kegiatan 1												
	2 Kegiatan 2												
	3 Dst												
	B. Program Peningkatan												
	1 Kegiatan 1												
	2 Kegiatan 2												
	3 Dst												
	Jumlah Total												

Mengesahkan
CAMAT

2019

LUPAH

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan pelaksanaan kegiatan yang didanai menggunakan DAU tambahan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan Non Fisik dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/karangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan yang telah terlaksana sebesar 80%; - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%;
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN YANG BERSUMBER DARI APBD
TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN ENDE

[illegible]

LURAH

.....) NIP
.....)

(.....)
NIP
.....

PETUNJUK PENGISIAN

URAIAN

NO	
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan pelaksanaan kegiatan yang didanai menggunakan DAU tambahan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan Non Fisik dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/angka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan yang telah terlaksana sebesar 80%; - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%;
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

F. FORMULIR LAPORAN AKHIR REALISASI PENYERAPAN DANA TAMBAHAN YANG BERSUMBER DARI APBD

KECAMATAN
KEJURAHAN

LAPORAN AKHIR REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN YANG BERSUMBER DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN ENDE

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SSA		% CAPAIAN OUTPUT (10)	TENCAGA KERJA (Orang)	Durasi (Hari)	Unit (Rp)	KET
		(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)					
1	KECAMATAN												
1	KEJURAHAN												
	A. Program												
	1. Kegiatan												
2	KEJURAHAN												
	A. Program												
	1. Kegiatan												
3	KEJURAHAN												
	A. Program												
	1. Kegiatan												
	JUMLAH TOTAL												

LUBAH

Mengetahui
CAWAT 2019

NIP

NIP

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan pelaksanaan kegiatan yang didanai menggunakan DAU tambahan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan Non Fisik dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/akurasi acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan yang telah terlaksana sebesar 80%; - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%;
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)